<table>
<tr><td rowspan="2">Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA</td><td colspan="3">PENGAWASAN / MONITORING
SELAMA PASCA ANESTESI</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen

SPO/576/PAB.Akr/VII/2026</td><td>No. Revisi

03</td><td>Halaman

1/2</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR TETAP</td><td colspan="3">Tanggal terbit

30-7-2026

Ditetapkan Oleh
Kepala RSAU dr.Esnawan Antariksa

dr. Iman Fathurrohman W., Sp..B.,M.Si., M.A.R.S
Kolonel Kes NRP 524330</td></tr>
<tr><td>PENGERTIAN</td><td colspan="3">Pengawasan atau monitoring pasca anestesi adalah suatu tindakan segera setelah pasien mendapat tindakan anestesi umum atau anestesi regional, pasien dibawa ke ruang pemulihan dan dipantau jalan nafas, pernafasan dan kardiovaskuler sampai pasien sadar dan stabil. Kecuali pada pasien yang sejak awal di rencanakan masuk ke ruang ICU pada pasca bedah.</td></tr>
<tr><td>TUJUAN</td><td colspan="3">Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk tujuan :
• Memastikan pasien telah pulih dari anesthesia sehingga dapat dikembalikan keruang perawatan.
• Menentukan pasien yang membutuhkan perawatan dan pemantauan intensif di ICU.
• Menghindari terjadinya komplikasi akibat gangguan jalan nafas, pernafasan dan kardiovaskular pasca anestesia.</td></tr>
<tr><td>KEBIJAKAN</td><td colspan="3">Pelaksanaan pelayanan anestesi harus selalu berorientasi kepada mutu dan keselamatan pasien sesuai Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/73/VI/2026 Tentang Kebijakan Pelayanan Anestesi</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">1. Pasien pasca anestesi mulai dari kamar bedah, selama transport ke ruang pulih/RR, selama di ruang pulih mendapat pemantauan standar sampai pasien pulih dari anestesi.
2. Pasien dapat dikeluarkan dari ruang pulih setelah memenuhi kriteria, yaitu skor Aldrette> 8/ Bromage skor
3. Pasien pasca bedah yang telah direncanakan masuk ICU pasca bedah, seperti pasien bedah syaraf dsb dapat langsung di transport ke ICU tanpa melalui ruang pulih anestesia.
4. Pasien pasca bedah di ruang pulih anestesia yang ternyata kemudian membutuhkan perawatan dan pemantauan intensif dapat masuk ke ICU.
5. Pasien pasca bedah selama transport dari kamar bedah keruang pulih</td></tr>
</table>

	harus didamping oleh dokter anestesi atau perawat anestesi yang mengetahui keadaan pasien praanesthesi dan selama anestesi. 6. Selama transport pasien secara continue dipantau dan dievaluasi jalan nafas, pernafasan dan kardiovaskularnya, bila perlu dilakukan tindakan. 7. Dokter anestesi melakukan serah terima pasien dengan perawat anestesi yang bertugas di ruang pemulihan. 8. Status atau keadaan umum pasien sewaktu tiba di ruang pemulihan di catat pada rekam medis anestesi pasien. 9. Selama di ruang pemulihan, kondisi pasien dievaluasi dan dipantau. 10. Monitor jalan nafas, oksigenasi, ventilasi, sirkulasi dan temperatur pasien. 11. Hasil pemantauan di ruang pemulihan di catat pada catatan rekam medis anestesi 12. Pengawasan dan koordinasi pentalaksanaan medis pasien di ruang pemulihan merupakan tanggung jawab dokter anestesia atau perawat anestesi yang bertugas di ruang pemulihan. 13. Selama di ruang pemulihan pasien juga mendapat penatalaksanaan nyeri. 14. Pasien dapat dikeluarkan dari ruang pemulihan ke ruang rawat bila: a. Jalan nafas, ventilasi, oksigenasi, sirkulasi dan temperatur dalam kondisi baik dan stabil. b. Tidak membutuhkan penatalaksanaan dan pemantauan intensif pasca bedah. c. Skor Aldrette > 8/ Bromage skor d. Disetujui oleh dokter anestesi dan ditandatangani pada rekam medis anestesi pasien.
UNIT KERJA	1. R. Rawat Inap 2. R. ICU